

**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP ATAS TANAH
ULAYAT KAUM UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN STUDI DI KELURAHAN LIMAU MANIS KOTA
PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh
NOVIRA ALYU LESTARI
NIM. 1710111024

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)

Pembimbing :
Prof. Dr. Kurnia warman, S.H., M.Hum
Lerri Pattra, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP ATAS TANAH
ULAYAT KAUM UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN STUDI DI KELURAHAN LIMAU MANIS KOTA
PADANG**

(Novira Alyu Lestari, 1710111024, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 79
halaman, 2021)

ABSTRAK

Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya jaminan kepastian hukum atas tanahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997, maka pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang harus digiatkan. Salah satu cara pemerintah adalah dengan mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perencanaan dan penetapan lokasi PTSL yang menunjuk Kelurahan Limau Manis sebagai lokasi pelaksanaan PTSL di Kota Padang. 2) Bagaimana pelaksanaan PTSL atas tanah ulayat di Kelurahan Limau Manis Kota Padang. 3) Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Limau Manis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data utama dalam penelitian ini diperoleh penulis langsung dari Kelurahan Limau Manis Kota Padang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Di samping itu penulis juga melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Sehingga data tersebut diolah dan dianalisis kemudian diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Penetapan Kecamatan Limau Manis sebagai wilayah PTSL dapat dilihat dari sistem mendekat merapat dan menyeluruh, yang mana apabila ditahun sebelumnya terdapat kelurahan yang mendapat program PTSL maka untuk tahun selanjutnya yang menjadi target program PTSL. 2) Bahwa penyelenggaraan tanah itu mengacu kepada Dalam Pasal 19 UUPA. 3) Salah satu kendala dalam program PTSL adalah tidak adanya pengakuan pihak sepadan, sehingga masih dipertanyakan kepemilikan tanah ulayat tersebut.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sistematis Lengkap, dan Ulayat Kaum